



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, tempat/ tanggal lahir, Krueng Batee/ 06 Mei 1976, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat/ tanggal lahir Trumon/ 09 September 1975, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat sesuai KTP di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd, tanggal 03 Maret 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Senin 12 Februari 2001 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 125/33/II/2001 Tanggal 12 Februari 2001;



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa selama 2 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 17 tahun saja, sejak awal tanggal 20 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus karena:
  - 1) Tergugat cemburu dan emosi berlebihan;
  - 2) Tergugat menikah siri tanpa persetujuan Penggugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Februari 2021 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa sejak tanggal 26 Februari 2021 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
10. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
11. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Amrin Salim, S.Ag., M.A., sebagai mediator, lalu Hakim membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 16 Maret 2021;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Maret 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan, namun gagal mencapai kesepakatan berdamai;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena upaya damai Majelis Hakim dan mediasi tidak berhasil, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pada tanggal 10 Maret 2021 Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan tanggal 10 Maret 2021;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, kesemuanya telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Menimbang, bahwa gugatan perceraian harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Babahrot yang termasuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, jarak antara hari pemanggilan dengan hari sidang tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Amrin Salim, S.Ag., M.A., namun mediasi yang dilakukan juga tidak berhasil rukun kembali atau gagal. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tetap pada gugatannya, tidak ada perubahan apapun, dan ternyata gugatan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat gugatan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sebagai pihak (legal standing) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi dan sejak tanggal 26 Februari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah saling tidak memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di muka persidangan bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri (jimak) pada tanggal 10 Maret 2021 atau setelah perkara ini didaftarkan dan hal itu semua diakui oleh Penggugat maka dalil-dalil pokok gugatan in casu posita gugatan Penggugat pada angka 5, 6, 7 dan 8 menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga harus

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya pada huruf (f), Jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / N.O.*);

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1442 Hijriyah, oleh kami **Muzakir, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Renata Amalia, S.H.I.** dan **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Muzakir, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H.**

## Perincian biaya

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 400.000,- |
| 4. PNBPN Panggilan   | Rp. | 20.000,-  |
| 5. Biaya Materai     | Rp. | 10.000,-  |
| 6. Redaksi           | Rp. | 10.000,-  |

J u m l a h Rp. 520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 54/Pdt.G/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)